



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota .....

3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

(2) Dinas .....

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
    - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi;
    - 2. Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
    - 3. Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian.
  - d. Bidang Layanan Egovernment, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi.
  - e. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
    - 1. Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik;
    - 2. Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak; dan
    - 3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik.
  - f. Bidang Statistik, Dokumentasi Dan Evaluasi Informasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Statistik;
    - 2. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data; dan
    - 3. Seksi Evaluasi Informasi.
  - g. UPTD;
  - h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat .....

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - d. melakukan .....

- d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
  - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 4

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
  - c. melakukan .....



- c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 5

#### Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;

- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
  - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evluasi dan Pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 6

#### Bidang Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan infrastruktur teknolgi komunikasi dan Informatika;
  - b. penyelenggaraan layanan teknologi komunikasi dan Informatika;
  - c. penyelenggaraan tata kelola, keamanan dan persandian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7 .....

Paragraf 7

Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi

Pasal 10

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkenaan dengan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi;
  - d. melakukan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
  - e. pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
  - f. melakukan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan disaster recovery center;
  - g. melakukan fasilitasi government cloud computing;
  - h. melakukan koordinasi kerjasama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah dalam hal infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika;
  - i. melakukan penyediaan server dan perangkat data center sesuai kebutuhan pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi;
  - j. melakukan .....

- j. melakukan koordinasi perancangan dan standarisasi infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

#### Paragraf 8

#### Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 11

- (1) Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkenaan dengan layanan teknologi komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan informatika berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai infrastruktur jaringan;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan infrastruktur jaringan;
  - d. melakukan pemantauan terhadap data trafik elektronik;
  - e. melakukan fasilitasi internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
  - f. melakukan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti: telepon, ip-phone, email, video-conference, dan lain-lain);
  - g. melakukan .....

- g. melakukan penyediaan sarana infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika;
  - h. melakukan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
  - i. melakukan fasilitasi filtering konten negatif;
  - j. melakukan fasilitasi interkoneksi jaringan intra pemerintah;
  - k. melakukan penetapan alokasi internet protokol dan numbering serta konfigurasi jaringan teknologi komunikasi dan informatika di lingkungan pemerintah daerah;
  - l. melakukan fasilitasi penyediaan sarana internet di ruang-ruang publik;
  - m. melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah;
  - n. melakukan pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
  - o. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

#### Paragraf 9

#### Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian

#### Pasal 12

- (1) Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkenaan dengan tata kelola, keamanan informasi dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:

a. melakukan .....

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tata kelola, keamanan informasi dan persandian;
- c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tata kelola, keamanan informasi dan persandian;
- d. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- e. melakukan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- f. melakukan penetapan dan perubahan nama pejabat domain;
- g. melakukan penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain;
- h. melakukan penetapan tata kelola nama domain, sub domain;
- i. melakukan penanganan insiden keamanan informasi;
- j. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- k. melakukan fasilitasi keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- l. melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi komunikasi;
- m. melakukan penetapan dan sosialisasi regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government pemerintah daerah;
- n. melakukan pembinaan terhadap tata kelola, keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
- o. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

#### Paragraf 10

#### Bidang Layanan E-Government

#### Pasal 13

- (1) Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan fasilitasi di bidang layanan e-government.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perancangan dan standarisasi aplikasi;
  - b. penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi;
  - c. penyelenggaraan pemeliharaan dan implementasi aplikasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Layanan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 11

#### Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi

#### Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Layanan E-Government yang berkenaan dengan perencanaan dan standarisasi aplikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Dan Standarisasi aplikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai perencanaan dan standarisasi aplikasi;
  - c. melakukan .....

- c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan perencanaan dan standarisasi aplikasi;
  - d. melakukan perencanaan terhadap pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi e-Government;
  - e. melakukan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
  - f. melakukan perencanaan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city);
  - g. melakukan koordinasi kerjasama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah dalam hal perencanaan dan standarisasi aplikasi;
  - h. melakukan analisis data penyediaan sarana bagi situs perangkat daerah;
  - i. melakukan perencanaan modul-modul yang diperlukan dalam rangka perluasan fitur;
  - j. melakukan koordinasi perencanaan dan standarisasi aplikasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan standarisasi aplikasi dilingkungan pemerintah daerah;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi perencanaan dan standarisasi aplikasi; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Layanan E-Government.

#### Paragraf 12

#### Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Layanan E-Government yang berkenaan dengan pengembangan dan integrasi aplikasi.
- (2) Untuk .....



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengembangan dan integrasi aplikasi;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan integrasi aplikasi;
  - d. melakukan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi e-Government;
  - e. melakukan pengembangan dan intergasi Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
  - f. melakukan koordinasi kerjasama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah dalam hal pengembangan dan integrasi aplikasi;
  - g. melakukan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  - h. melakukan fasilitasi interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan pusat application programm interface daerah;
  - i. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen daerah;
  - j. melakukan pengembangan dan integrasi sistem informasi kota daerah;
  - k. melakukan fasilitas integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-government pemerintah daerah;
  - l. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan integrasi aplikasidi lingkungan pemerintah daerah;
  - m. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. melakukan .....

- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan dan integrasi aplikasi; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Layanan E-Government.

### Paragraf 13

#### Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi

### Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Layanan E-Government yang berkenaan dengan pemeliharaan dan implementasi aplikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan dan implementasi aplikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
  - d. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
  - e. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika;
  - f. melakukan fasilitasi bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
  - g. melakukan fasilitasi recovery data dan informasi;
  - h. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
  - i. melakukan .....

- i. melakukan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
  - j. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
  - k. melakukan fasilitasi implementasi e-government dan kota cerdas;
  - l. melakukan sosialisasi situs informasi kepada perangkat daerah;
  - m. melakukan pembinaan terhadap pemeliharaan dan implementasi aplikasi di lingkungan pemerintah daerah;
  - n. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pemeliharaan dan implementasi aplikasi; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Layanan E-Government.

#### Paragraf 14

#### Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

#### Pasal 17

- (1) Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan fasilitasi di bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan diseminasi informasi media elektronik;
  - b. penyelenggaraan diseminasi informasi media cetak;
  - c. penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi public; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15 .....

Paragraf 15

Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik

Pasal 18

- (1) Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan diseminasi informasi media elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai diseminasi informasi media elektronik;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan diseminasi informasi media elektronik;
  - d. melakukan koordinasi penyiapan peliputan informasi media elektronik terhadap kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;
  - e. melakukan kegiatan peliputan informasi media elektronik terhadap kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;
  - f. melakukan koordinasi penyiapan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah untuk dipublikasikan melalui media luar ruang elektronik dan media elektronik;
  - g. melakukan .....

- g. melakukan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah untuk dipublikasikan melalui media luar ruang elektronik dan media elektronik;
  - h. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholders yang menjadi kontributor informasi/berita media elektronik;
  - i. melakukan fungsi editor pada penayangan informasi di media elektronik resmi pemerintah daerah;
  - j. melakukan pengelolaan media elektronik resmi pemerintah daerah, antara lain website resmi pemerintah daerah;
  - k. melakukan pemantauan updating website resmi perangkat daerah;
  - l. melakukan sosialisasi situs informasi kepada masyarakat;
  - m. melakukan pembinaan terhadap diseminasi informasi media elektronik dilingkungan pemerintah daerah;
  - n. melakukan koordinasi diseminasi informasi media elektronik yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

#### Paragraf 16

#### Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak

#### Pasal 19

- (1) Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan diseminasi informasi media cetak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak mempunyai fungsi :
  - a. melakukan .....

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan diseminasi informasi media cetak;
- c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan diseminasi informasimedia cetak;
- d. melakukan kegiatan peliputan informasi media massa terhadap kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah melakukan koordinasi diseminasi informasi terhadap kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;
- e. melakukan koordinasi penyiapan penyebarluasan informasi mengenai program, kegiatan, serta hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah melalui media luar ruang, media cetak, media tradisional, dan media tatap muka;
- f. melakukan pelaksanaan penyebarluasaninformasi mengenai program, kegiatan, serta hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah melalui media luar ruang non-elektronik, media cetak, media tradisional, dan media tatap muka;
- g. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholders yang menjadi kontributor informasi/berita media cetak;
- i. melakukan fungsi editor pada penayangan informasi di media cetak resmi pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan media massa resmi pemerintah daerah;
- k. melakukan pembinaan terhadap diseminasi informasi di lingkungan pemerintah daerah;

l. melakukan .....

- l. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

#### Paragraf 17

#### Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik;
  - d. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  - e. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
  - f. melakukan .....

- f. melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan kota cerdas;
  - g. melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok komunikasi;
  - h. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan kemitraan komunikasi publik dilingkungan pemerintah daerah;
  - i. melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
  - j. melakukan koordinasi pengembangan dan kemitraan komunikasi publik yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

#### Paragraf 18

#### Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi

#### Pasal 21

- (1) Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan statistik, dokumentasi dan evaluasi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan Statistik;
  - b. penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan data;
  - c. penyelenggaraan evaluasi informasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 19 .....



Paragraf 19  
Seksi Statistik

Pasal 22

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkenaan dengan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi statistik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penyusunan data yang telah divalidasi dan statistik daerah;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penyusunan data yang telah divalidasi dan statistik daerah;
  - d. melakukan penyusunan statistik daerah;
  - e. melakukan updating statistik daerah;
  - f. melakukan penyajian statistiki daerah dalam bentuk jurnal atau terbitan berkala;
  - g. melakukan pelayanan permintaan jurnal atau terbitan berkala statistik daerah;
  - h. melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi produk domestik regional bruto daerah;
  - i. melakukan kerjasama dengan instansi verteknologi informasi komunikasial di bidang data dan statistik;
  - j. melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan sensus nasional;
  - k. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan statistik dilingkungan pemerintah daerah;
  - l. melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik;  
dan
  - n. pelaksanaan .....

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi.

#### Paragraf 20

#### Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data

#### Pasal 23

- (1) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkenaan dengan dokumentasi dan pengelolaan data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan data non-statistik termasuk pengumpulan pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penyusunan dokumentasi dan pengelolaan data non-statistik termasuk pengumpulan pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
  - d. melakukan pengumpulan data pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
  - e. melakukan analisis dan pengujian terhadap validitas data pengumpulan pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
  - f. melakukan pendokumentasian hasil-hasil peliputan mengenai program, kegiatan, serta hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;
  - g. melakukan .....

- g. melakukan pendokumentasian bahan-bahan yang telah digunakan dalam promosi daerah melalui media cetak;
- h. melakukan pendokumentasian film, video, compact disc, laser disc, video compact disc, dan digital video disc yang telah digunakan dalam promosi daerah melalui media televisi dan radio;
- i. melakukan pemberian layanan di bidang pendokumentasian informasi;
- j. melakukan analisa data;
- k. melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- l. melakukan pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- m. melakukan pengumpulan data sektoral dari seluruh perangkat daerah;
- n. melakukan analisis dan pengujian terhadap validitas data sektoral yang diperoleh dari seluruh perangkat daerah;
- o. melakukan pengumpulan data sektoral secara mandiri dalam hal data sektoral tersebut tidak dapat diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah atau diragukan validitasnya;
- p. melakukan pendokumentasian dan pengelolaan data sektoral untuk dijadikan data tervalidasi daerah;
- q. melakukan updating data tervalidasi;
- r. melakukan pemutakhiran secara rutin dan berkelanjutan terhadap seluruh data hasil perekaman dan bank data dari aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen daerah;
- s. melakukan pendokumentasian dan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- t. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan data dilingkungan pemerintah daerah;
- u. melakukan koordinasi serta pengelolaan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi.

Paragraf 21

Seksi Evaluasi Informasi

Pasal 24

- (1) Seksi Evaluasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkenaan dengan evaluasi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi Informasi mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan evaluasi informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan evaluasi informasi;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan evaluasi informasi;
  - d. melakukan evaluasi informasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai bahan untuk kebijakan;
  - e. melakukan pembinaan terhadap evaluasi informasi dilingkungan pemerintah daerah;
  - f. melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian evaluasi informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Evaluasi Informasi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Evaluasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi.

Paragraf 22 .....

## Paragraf 22

### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan masing-masing unsur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara verteknologi informasi komunikasial maupun secara horizontal.

(3) Setiap .....

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat  
Kepegawaian

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diangkat dan diberhentikan teknologi informasi komunikasi oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Eselonisasi

Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatikateknologi informasi komunikasi meliputi :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII .....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

Ttd.

NANANG SAEFUDIN


BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si  
NIP. 19740910 199303 1 002





WALIKOTA SERANG

Ttd.

SYAFRUDIN